

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pengalokasian dana bagi hasil cukai hasil tembakau untuk pembiayaan kesehatan di Kota Semarang. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui implementasi pengalokasian dari dana bagi hasil untuk pembiayaan kesehatan di Kota Semarang dan juga hambatan-hambatan yang ditemui dalam pengalokasiannya.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode yuridis empiris. Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Sumber data dalam penelitian menggunakan data primer dan data sekunder. Metode Pengumpulan data dalam penelitian ialah dengan melakukan wawancara dan studi pustaka. Metode analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kebijakan pengalokasian dana bagi hasil cukai hasil tembakau untuk pembiayaan kesehatan di Kota Semarang ialah mengacu pada PMK Nomor. 215/PMK.07/2021. Hal tersebut, tentunya Kota Semarang hanya menerapkan satu aturan saja sehingga terjadi kekaburan kebijakan pengalokasian dana bagi hasil untuk pembiayaan kesehatan. Selanjutnya terkait pengalokasiannya, dapat dialokasikan kepada Dinas Kesehatan Kota Semarang untuk membiayai di bidang kesehatan (non fisik) dan juga dilakukan untuk peningkatan infrastruktur (fisik) yang ada dalam bidang-bidang kesehatan Kota Semarang. Hambatan yang ditemui dalam pengalokasian dana bagi hasil cukai hasil tembakau ialah kekaburan kebijakan pengalokasian terkait mekanisme pengalokasiannya. Selain itu, dalam pengalokasian anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang terlalu berbelit dan juga kurangnya transparansi yang dilakukan oleh pemerintah terkait persentase anggaran yang dialokasikan.

Kata Kunci: Cukai Tembakau, Dana Bagi Hasil, Pembiayaan Kesehatan, Kota Semarang